



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : jalan Pelita Raya No.07 RT 25 RW 25 Telp.(0525) 211450
BUNTOK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 421 / 2994 / IV / 2010**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
"DARMA BAKTI "
DESA DAMPARAN KECAMATAN DUSUN HILIR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan dalam rangka menunjang Wajib Belajar 12 Tahun, maka di Rasa Perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas "Darma Bakti" Desa Damparan.
 - b. bahwa dengan hal tersebut butir a diatas dipandang perlu Memberi Ijin Operasional dan penyelenggaraan Sekolah Menengah "Darma Bakti" Desa Damparan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas “Darma Bakti” Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 Tentang Pemberian Ijin pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 23 November 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Barito Selatan,



H. SOFIANSYAH, S.Pd
Pemuda Utama Muda
NIP. 19560218 197512 1 002

Tembusan,yth:

1. Bupati Barito Selatan di Buntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
3. Camat Dusun Hilir di Mengkatip
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dusun Hilir di Mengkatip.